



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA LEMBANG,  
SEKRETARIS LEMBANG DAN PERANGKAT LEMBANG LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjamin kepastian hukum terhadap pemberian besaran penghasilan Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Perangkat Lembang Lainnya, diperlukan pedoman atas pemberian besaran penghasilan Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Perangkat Lembang Lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Lembang, bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dan tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap

Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang Lainnya, belum mengakomodasi pengaturan penghasilan dan tunjangan Kepala Lembang dan perangkat Lembang sepenuhnya, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang Lainnya.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA LEMBANG, SEKRETARIS LEMBANG DAN PERANGKAT LEMBANG LAINNYA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kepala Lembang adalah pejabat pemerintah Lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Lembangnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Sekretaris Lembang adalah pembantu Kepala Lembang yang memimpin Sekretariat Lembang dan dibantu oleh unsur staf Sekretariat.
7. Perangkat Lembang lainnya adalah unsur staf yang membantu Kepala Lembang dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Lembang dan unsur pendukung tugas Kepala Lembang dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Alokasi Dana Lembang yang selanjutnya disingkat ADL adalah Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang yang selanjutnya disebut APBLembang adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
10. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Lembang dan perangkatnya yang bersumber dari ADL atau penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Lembang dan Perangkat Lembang yang dianggarkan setiap tahun dalam APBLembang.
11. Tunjangan adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Lembang dan Perangkat Lembang yang dianggarkan setiap tahun dalam APBLembang.
12. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Lembang setiap bulan diluar penghasilan tetap dan tunjangan yang

dianggarkan setiap tahun dalam APBLembang.

13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan penghitungan besaran Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Perangkat Lembang Lainnya.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghasilan tetap

dan tunjangan bagi Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Perangkat Lembang lainnya.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. penghasilan tetap Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Perangkat Lembang lainnya; dan
- b. tunjangan, tambahan penghasilan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Perangkat Lembang lainnya.

### BAB III

#### PENGHASILAN TETAP KEPALA LEMBANG, SEKRETARIS LEMBANG DAN PERANGKAT LEMBANG LAINNYA

#### Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada:
  - a. Kepala Lembang;
  - b. Sekretaris Lembang; dan
  - c. Perangkat Lembang lainnya.
- (2) Penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Perangkat Lembang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBLembang yang bersumber dari ADL.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 6

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Perangkat Lembang lainnya dengan ketentuan:
  - a. besaran penghasilan tetap Kepala Lembang paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Lembang

- paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
- c. besaran penghasilan tetap Perangkat Lembang lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (2) Dalam hal ADL tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Perangkat Lembang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBLembang selain Dana Lembang.
  - (3) Rincian besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA LEMBANG, SEKRETARIS LEMBANG DAN PERANGKAT LEMBANG LAINNYA

#### Pasal 7

- (1) Kepala Lembang dapat menerima:
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan Jaminan Kesehatan;
  - c. Tambahan Penghasilan; dan/atau
  - d. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan besaran paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Lembang.
- (3) Tunjangan jaminan kesehatan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:
  - a. sebesar 4% (empat per seratus) dibayar oleh

- Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBLembang; dan
- b. sebesar 1% (satu per seratus) dibayar oleh peserta atau pemotongan dari penghasilan tetap.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling banyak sebesar Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (5) Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan iuran:
    - a. JKK; dan
    - b. JKM,yang dibayar oleh Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBLembang.
  - (6) Rincian besaran tunjangan dan tambahan penghasilan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris Lembang dapat menerima:
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan Jaminan Kesehatan; dan/atau
  - c. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan besaran paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap Sekretaris Lembang.
- (3) Tunjangan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:
  - a. sebesar 4% (empat per seratus) dibayar oleh Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBLembang; dan
  - b. sebesar 1% (satu per seratus) dibayar oleh peserta atau pemotongan dari penghasilan tetap.
- (4) Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan iuran:

a. JKK; dan

b. JKM,

yang dibayar oleh Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBLembang.

- (5) Rincian besaran tunjangan Sekretaris Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Lembang lainnya dapat menerima:

a. tunjangan Jaminan Kesehatan; dan/atau

b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- (2) Tunjangan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:

a. sebesar 4% (empat per seratus) dibayar oleh Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBLembang; dan

b. sebesar 1% (satu per seratus) dibayar oleh peserta atau pemotongan dari penghasilan tetap.

- (3) Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan iuran:

a. JKK; dan

b. JKM,

yang dibayar oleh Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBLembang.

- (4) Rincian besaran tunjangan Perangkat Lembang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Perangkat Lembang Lainnya dapat menerima penerimaan lain yang sah berupa honorarium kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Lembang (PAL) yang ditetapkan dalam APBLembang.

Pasal 11

Belanja Lembang yang ditetapkan dalam APBLembang digunakan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari Jumlah APBLembang untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Perangkat Lembang Lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 25 Februari 2024

BUPATI TORAJA UTARA,



JOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 23 Februari 2024



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1